

**ASPEK HUKUM EKISTENSI PERJANJIAN LISENSI
DALAM PELAKSANAAN ALIH TEKNOLOGI
BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NO 13 TAHUN 2016
TENTANG PATEN¹**

**Oleh : Dwi Intan Permatasari Tamara²
Dientje Rumimpunu³
Karel Yossi Umboh⁴**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimana eksistensi perjanjian Lisensi Paten dalam pelaksanaan alih teknologi menurut Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dan bagaimana cara memperoleh Hak Paten menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan : 1. Lisensi Paten mempunyai pengaruh terhadap kehidupan ekonomi, bagi Indonesia banyak mendapatkan manfaat dengan adanya alih teknologi karena bisa lebih maju dalam bidang teknologi dalam semua bidang. Setiap adanya lisensi paten prosesnya harus didaftarkan agar diketahui sejauh mana manfaat bagi pemilik paten bahkan penerima lisensi paten. Invensi atau penemuan yang spesifik dibidang teknologi telah mendapatkan perlindungan hukum di Indonesia. Bagi inventor baik secara sendiri maupun beberapa orang secara bersama-sama melaksanakan ide yang menghasilkan invensi telah mendapatkan perlindungan terhadap karya intelektualnya, paten. 2. Pihak yang berhak memperoleh Paten adalah inventor atau orang yang menerima lebih lanjut hak inventor yang bersangkutan, invensi dihasilkan oleh beberapa orang hak atas invensi dimiliki secara bersama-sama Kecuali terbukti lain, pihak inventor adalah seorang atau beberapa orang yang untuk pertama kali dinyatakan sebagai inventor dalam Permohonan Perlindungan hukum atas Paten. dalam undang-undang tidak hanya bersifat administratif dan privat saja, melainkan juga memuat hukum pidana materiil dan hukum formil di bidang paten.

Kata Kunci : Eksistensi, Perjanjian, Lisensi, Alih Teknologi, Paten.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Intellectual Property Rights acapkali diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan hak milik intelektual atau hak atas kekayaan intelektual disingkat HAKI. Diantara dua istilah tersebut, istilah kedua yang digunakan dalam perundang-undangan. Diantara dua istilah tersebut menurut Rachmadi Usman⁵, khususnya antara kata “milik” dan kata “kekayaan” lebih tepat istilah milik atau kepemilikan, karena pengertian hak milik memiliki ruang lingkup yang lebih khusus dibandingkan dengan istilah kekayaan. Menurut system hukum perdata, hukum mengenai harta kekayaan meliputi hukum kebendaan dan hukum perikatan. *Intellectual Property Rights* merupakan kebendaan immaterial yang juga menjadi objek hak milik sebagaimana diatur dalam hukum kebendaan.

Istilah Paten yang digunakan sekarang dalam peraturan hukum di Indonesia adalah untuk menggantikan istilah *octrooi* yang berasal dari bahasa Belanda. Istilah *oktrooi* ini berasal dari bahasa Latin dari kata *auctor/auctorizare*. Perkembangan selanjutnya dalam hukum di Indonesia, istilah Paten lebih memasyarakat. Istilah Paten di Indonesia sering salah kaprah digunakan di tengah masyarakat. Di pinggir jalan, kadang dijumpai kata dukun/pengobatan alternatif paten atau *paten online* yang merujuk pada sistem layanan Kepolisian. Hal-hal demikian mengganggu pembangunan kesadaran ber-HKI masyarakat yang harus terus ditingkatkan. Perlu pembangunan membudayakan paten atau berkesadaran untuk melahirkan invensi.⁶ Paten Online adalah Konsultan HKI terdaftar yang telah dilantik dan disumpah oleh Menteri Hukum dan HAM, melayani perpanjangan dan pendaftaran merek dagang/brand, hak cipta dan desain industri.

Permasalahan Hak Milik Intelektual merupakan sumber permasalahan yang terus berkembang mengikuti pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi suatu perdagangan internasional. Pada awal perkembangannya permasalahan tersebut sangatlah sederhana, yaitu hanya menyangkut tuntutan supaya dapat dikuasanya dan dipergunakannya untuk tujuan apapun, apa-apa yang sudah ditemukannya,

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Pada Fakultas Hukum UNSRAT
NIM 18071101375

³ Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Ilmu Hukum

⁵ Rachmadi Usman, *Hukum Atas Atas Kekayaan Intelektual*, PT Alumni, Bandung, 2003,

⁶ Endang Purwaningsih, *Paten Dan Merek Economic and Technological Interests dalam Eksploitasi Paten dan Merek*, Setara Press, Malang, 2020.

diciptakannya, dengan kemampuan tenaganya, maupun intelektualnya, siapakah yang berhak menjadi pemilik dari suatu hasil karya bila bahan bakunya berasal dari pihak lain dan sebagainya. Permasalahanpun semakin kompleks dan majemuk dengan terjadinya revolusi politik di Perancis.⁷

Kedua revolusi tersebut sangatlah banyak memberi dorongan terhadap perkembangan asas, doktrin maupun objek perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual. Perkembangan lain yang memberi warna sejarah perkembangan Hak Atas Kekayaan Intelektual, yaitu lahirnya konvensi pada akhir abad ke 19 mengenai Konvensi Hak Milik Perindustrian dan Konvensi Hak Cipta. Kedua konvensi lahir karena kebutuhan akan pentingnya perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual secara internasional dan juga merupakan realisasi terhadap perlindungan suatu peraturan yaitu bersifat global di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual.

Dalam dasawarsa terakhir ini permasalahan Hak Atas Kekayaan Intelektual semakin terasa lebih kompleks lagi. Permasalahannya sudah tidak murni lagi hanya bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual semata. Soalnya banyak kepentingan yang berkaitan dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual tersebut, bidang ekonomi dan politik sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam membahas permasalahan Hak Atas Kekayaan Intelektual tersebut, misalnya masalah Paten, sekarang tidak lagi hanya semata-mata merupakan system perlindungan hak individu terhadap penemuan baru sesuatu, tetapi sudah meluas menjadi bagian dan masalah politik dan ekonomi internasional secara luas dengan segala kaitan dan akibat sampingnya.

Amerika Serikat sebagai negara maju misalnya, meminta negara-negara berkembang untuk mengefektifkan pengaturan Hak Atas Kekayaan Intelektualnya dan menjadikan keadaan demikian sebagai konsepsi timbal balik dalam pembuatan perjanjian ekonomi. Sebaliknya negara berkembang tidak mau diajak menyetujui pemberian perlindungan lebih besar bila Amerika Serikat dan negara Masyarakat Eropa tidak menyediakan atau membuka pasarnya untuk tekstil dan hasil pertaniannya. Jadi nyata bahwa perdagangan internasional

bukan mengurus soal dagang saja, akan tetapi berbagai tekanan yang telah dilakukan di bidang yang sebetulnya bukan bidang perdagangan, misalnya Hak Atas Kekayaan Intelektual, merek dagang, Paten dan hak cipta, soal hak-hak manusia.⁸

Perhatian terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual dalam perdagangan internasional sangat besar, maka tidak heran selama Putaran Uruguay berlangsung Hak Atas Kekayaan Intelektual merupakan salah satu dari topik agenda, khususnya pada perundingan di Jenewa pasca September 1990. *Intellectual Property in Business Briefing* mendiskusikan masalah tersebut, yang kini lebih dikenal dengan TRIPs atau *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Aspek-aspek dagang yang berkaitan dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual).⁹

Menurut Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Perundingan ini bertujuan untuk :¹⁰

1. Meningkatkan perlindungan terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual dan produk-produk yang diperdagangkan;
2. Menjamin prosedur pelaksanaan Hak Atas Kekayaan Intelektual yang tidak menghambat kegiatan perdagangan.;
3. Merumuskan aturan serta disiplin mengenai pelaksanaan perlindungan terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual;
4. Mengembangkan prinsip, aturan dan mekanisme kerjasama internasional untuk menangani perdagangan barang-barang hasil pemalsuan atau pembajakan atas Hak Atas Kekayaan Intelektual.

Jadi dengan demikian, kekayaan intelektual adalah salah satu bagian yang sangat strategis dalam kegiatan ekonomi suatu negara pada saat ini.

Istilah Paten yang dipakai sekarang dalam peraturan di Indonesia adalah untuk menggantikan istilah *octrooi* yang berasal dari bahasa Belanda. Istilah *octrooi* ini dari Bahasa Latin dari kata *auctor* atau *auctorizare*, akan tetapi pada perkembangan selanjutnya dalam

⁷ Muhammad Djumhana dan R Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

⁸<https://ubl.ac.id/monographubl/index.php/Monograf/catalog/download/49/71/345-1?inline=1>

⁹ Suyud Margono, *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*, Nuansa Aulia, Bandung, 2010.

¹⁰ M. Djumhana dan R. Djubaedillah, *Op-Cit*.

hukum Indonesia, istilah Paten lah yang lebih memasyarakat. ¹¹ Istilah Paten tersebut diserap dari Bahasa Inggris yaitu *Patent*. Maksudnya adalah bahwa suatu penemuan yang mendapatkan Paten menjadi terbuka untuk diketahui oleh umum. Dengan terbukanya tersebut tidak berarti setiap orang bisa mempraktekkan penemuan tersebut, hanya dengan izin dari si penemulah suatu penemuan bisa didayagunakan oleh orang lain. Baru setelah habis masa perlindungan patennya, maka penemuan tersebut menjadi milik umum, pada saat inilah benar-benar terbuka.

Pengertian Paten menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten Pasal 1 angka 1 adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Dalam hal ini pemegang paten adalah penemu sebagai pemilik paten.

Pemberian paten untuk mendukung kegiatan inovasi dan invensi teknologi yang harus dilindungi. Apabila tidak ada perlindungan yang memadai, mungkin lebih baik memadai inventor menyimpan teknologinya. Sebaliknya dengan pemberian paten, negara meminta inventor untuk mengungkapkan invensinya dalam spesifikasi paten yang deskripsinya diakses secara luas, sehingga masyarakat bisa belajar dari invensi itu dan diharapkan masyarakat akan menghasilkan invensi lain yang lebih maju dari pada invensi yang sedang dimintakan paten tersebut.

Perlindungan paten diberikan untuk elemen yang bersifat immaterial yang didefinisikan melalui kriteria hukum dan hak eksklusif yang mencakup isi yang bersifat immaterial. Misalnya informasi yang kemudian digabungkan dengan objek material untuk dikomersialisasikan. Tujuan fundamental dari sistem paten untuk mendukung pengembangan teknologi adalah untuk kemanfaatan masyarakat luas. Isu sentral dalam hal ini adalah bagaimana dan maksud apa keseimbangan antara inventor dan pihak ketiga dapat dipelihara. Di satu sisi kita harus memberikan insentif yang terkait dengan penghargaan secara ekonomi dan pemberian hak eksklusif paten. Di sisi lain dapat dijaga agar akibat dari sistem *blocking* paten sebagai

penghargaan atas kontribusinya pada masyarakat.¹²

Pembentukan hak paten oleh pihak penguasa, berdasarkan undang-undang yang berlaku mempunyai sifat kuat sekali karena diberikan oleh pemerintah. Si pemegang hak paten mendapat hak mutlak atas pendapatan yang berwujud benda yang telah dipatenkan. Hak paten seperti halnya hak merek dan hak pengarang merupakan hak mutlak, yang bukan hak kebendaan, namun dapat berlaku terhadap setiap orang lain. Si pemegang hak paten atas pendapatannya telah mempunyai suatu hak monopoli, Artinya, dia dapat menggunakan haknya untuk melarang siapapun tanpa persetujuannya membuat apa yang telah dipatenkannya. Dengan demikian, dia mempunyai kedudukan kuat sekali terhadap pihak saingannya.

Paten dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena:

- a) pewarisan,
- b) hibah,
- c) wasiat,
- d) perjanjian tertulis, atau
- e) sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana halnya hak kekayaan intelektual lainnya yaitu Hak Cipta dan Merek, Paten pada dasarnya adalah hak milik perseorangan yang tidak berwujud dan timbul karena kemampuan intelektual manusia. Sebagai hak milik, Paten dapat dialihkan oleh inventornya atau oleh yang berhak atas invensi itu kepada perorangan atau badan hukum. Dalam hal yang menjadi sebab peralihan Paten didasarkan atas peraturan di bawah undang-undang, peraturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016.

Pemegang Paten berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16. Pasal 16 ayat 1 menyatakan Pemegang Paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Paten yang dimilikinya dan melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan atau menyediakan untuk dijual, disewakan, diserahkan, atau menyediakan untuk

¹¹ Suyud Margono, *Op-Cit*, hal 7.

¹² Rahmi JP Nasution, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.

dijual, disewakan, diserahkan, produk yang diberi Paten, atau menggunakan proses produksi yang diberi Paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya

Bahkan terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap haknya, dia dapat melakukan aksi hukum kepidanaan maupun keperdataan. Si pelanggar dapat dituntut melakukan tindak pidana, akan tetapi lebih penting baginya ialah tuntutan penggantian kerugian terhadap si pelanggar, sebab tuntutan tersebut terkadang di dalam praktik merupakan jumlah uang yang besar. Hak Paten merupakan benda dalam arti kebendaan menurut Pasal 570 KUHPerdara., oleh sebab itu merupakan sebagian kekayaan dari orang yang memilikinya. Hak tersebut menurut ketentuan undang-undang termasuk benda bergerak, namun seiring oleh undang-undang diperlakukan sebagai benda tidak bergerak.

Hak paten merupakan suatu benda bergerak tidak bertubuh yang dapat dipindahtangankan, misalnya dijual, dihibahkan, diwariskan dan sebagainya, asal penyerahan tersebut dilakukan secara tertulis dengan yang bersangkutan dan didaftarkan pada Daftar Paten, maksudnya agar dapat diketahui oleh umum, juga hak mana dapat digadaikan kepada pihak ketiga. atau pihak lain dengan cara yang sama seperti tersebut diatas. Di dalam dunia perdagangan, karena sifat hak paten merupakan kekayaan maka sering terjadi atas pertimbangan komersial si pemegang akan memanfaatkan haknya itu agar bisa mendatangkan keuntungan baginya.

Singkatnya, perlindungan hukum terhadap HAKI adalah perlindungan hukum mengenai kepemilikan dan penggunaan HAKI dari penyerangan terhadap hak tersebut oleh orang atau pihak yang lain yang tidak berhak. Dari latar belakang diatas Penulis tertarik mengangkat sebuah judul proposal penelitian yaitu “ Aspek hukum eksistensi Perjanjian Lisensi Paten dalam pelaksanaan Alih Teknologi berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten”.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana eksistensi perjanjian Lisensi Paten dalam pelaksanaan alih teknologi menurut Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten?
2. Bagaimana cara memperoleh Hak Paten menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten ?

C. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan, metode yuridis normatif yaitu penulisan. berdasarkan kepustakaan hukum melalui pengelolaan. data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Bahan hukum primair yang mencakup Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 , buku-buku literatur yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual dan Hak Paten, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta KUHAP.

Bahan hukum sekunder yaitu, hasil penelitian, jurnal hukum dari kalangan hukum dan sebagainya.

Bahan hukum tersier, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya: kamus hukum, ensiklopedia, majalah hukum, artikel dan lain-lain yang sangat menunjang penelitian ini. Agar diperoleh informasi yang terbaru dan berkaitan erat dengan permasalahannya maka kepustakaan yang dicari dan dipilih harus relevan dan mutakhir.

Selanjutnya dalam menganalisa data sekunder berdasarkan bahan-bahan hukum primer, sekundair dan tersier yang ada berkaitan dengan pengaturan hukum Hak Paten. Dan analisis yuridis normatif terhadap bahan hukum yang ada diuraikan secara deduktif dan induktif atau sebaliknya induktif ke deduktif yaitu melalui gambaran yang umum untuk disimpulkan ke hal-hal yang khusus atau sebaliknya secara bergantian.

PEMBAHASAN

A. Eksistensi Perjanjian Lisensi Paten Dalam Pelaksanaan Alih Teknologi Menurut Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten

Alih teknologi perlu dilakukan, sepanjang menguntungkan perekonomian bangsa. Mekanisme pengalihan teknologi juga mencakup transaksi-transaksi dagang internasional mengenal teknologi yang berada di tiap negara yang bergantung kepada keadaan politik ekonomi serta taraf kemajuan teknologi dari negara yang bersangkutan.¹³

Memang betul tujuan kontrak adalah untuk mengatur hak dan kewajiban (hubungan

¹³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, Tahun 1988.

para pihak). Dalam hal kontrak ahli teknologi tidak hanya sebatas pada pengaturan hak dan kewajiban. Masih diperlukan pelaksanaan lebih lanjut setelah selesainya penyerahan hak dan kewajiban, sebab dalam kontrak alih teknologi mempunyai keterkaitan dengan banyak bidang, termasuk didalamnya lingkungan masyarakat.

Akibatnya, dapat berpengaruh pada kehidupan ekonomi negara. Dalam kondisi demikian perlu campur tangan pemerintah dalam perubahan kontrak ahli teknologi. Namun, perlu diingat dalam hal ada campur tangan pemerintah, sehingga akhirnya harus ada campur tangan hukum, haruslah ditetapkan dalam batas-batas tertentu yang wajar.¹⁴

Sebagaimana telah diketahui prinsip-prinsip yang berlaku bagi perlindungan paten pada umumnya juga diakui oleh Undang-Undang. Paten Indonesia menetapkan bahwa paten diberikan atas dasar permintaan, kewajiban, pengungkapan penemuan, serta adanya jangka waktu tertentu mengenai perlindungan atas paten.

Bahwa prinsipnya dalam Pasal 20 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten. Sebagai pelengkap atas prinsip bahwa paten diberikan atas dasar permintaan didalam studi-studi mengenai hukum paten juga dikenal prinsip tutorial, yaitu perlindungan atas paten hanya sebatas wilayah tempat diberikannya paten tersebut. apabila kedua prinsip tersebut dipertautkan, dapat disimpulkan bahwa paten yang diminta di Indonesia hanya berlaku di wilayah Indonesia.

Sebaliknya penemuan yang dilindungi oleh paten negara lain, jika penemuan itu tidak dimintakan paten di Indonesia, penemuan tersebut tidak mendapat perlindungan atas paten tersebut di Indonesia.

Untuk mengajukan permintaan paten ketentuan Pasal 24 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten menentukan bahwa:

- (1) Permohonan paten diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal
- (2) Surat permohonan harus memuat:
 - a. Tanggal, bulan, dan tahun permohonan
 - b. Alamat lengkap dan alamat jelas pemohon

- c. Nama lengkap dan kewarganegaraan inventor
- d. Nama dan alamat lengkap kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa
- e. Surat kuasa khusus dalam hal permohonan diajukan oleh kuasa
- f. Pernyataan pemohon untuk diberi paten
- g. Judul invensi
- h. Klaim yang terkandung dalam invensi
- i. Deskripsi tentang invensi yang secara lengkap memuat keterangan tentang cara melaksanakan invensi
- j. Gambar yang disebutkan dalam deskripsi yang diperlukan untuk memperjelas invensi
- k. Abstrak invensi.¹⁵

Ketentuan Pasal 24 Undang-undang tentang Paten tersebut sebenarnya mengandung prinsip bahwa pemohon paten wajib mengungkapkan invensinya ayat (1) Pasal tersebut yang secara tegas menentukan bahwa permintaan paten harus ditulis dalam bahasa Indonesia, bermaksud agar penemuan yang diungkapkan itu dapat dipahami oleh masyarakat Indonesia.

Meskipun dengan mengungkapkan tersebut setiap orang dapat mengetahui penemuan tersebut. namun tidak setiap orang tanpa mendapat izin dari pemegang paten boleh melaksanakan paten tersebut di Indonesia. Setidak-tidaknya dengan mengungkapkan dalam bahasa Indonesia membuka kesempatan bagi orang Indonesia untuk menemukan modifikasi terhadap penemuan tersebut. Apabila pemegang paten suatu perusahaan transnasional yang berkebangsaan Indonesia, atau mungkin perusahaan atau orang asing yang meminta paten Indonesia, dengan mengungkapkan penemuannya memungkinkan bangsa Indonesia akan mendapat inspirasi dari penemuan tersebut. Sedangkan mengenai lisensi untuk paten dapat secara bebas kemungkinan untuk diberikan lisensi hak paten kepada pihak lain yang diatur dalam Undang-undang tentang paten.

Pemegang hak paten berhak memberikan lisensi berdasarkan suatu surat perjanjian lisensi. Hak-hak yang diperoleh/didapat berdasarkan lisensi ini dapat diberikan kepada setiap orang, dan orang inilah yang dapat melaksanakan segala perbuatan hukum yang oleh undang-undang tentang paten hendak diberikan kepada

¹⁴ Rudhi Prasetya, *Perseroan Terbatas Sebagai Wahana Membahagiakan dan Menestapkan*, Makalah, 1 Mei 1993, Surabaya.

¹⁵ Lihat Pasal 24 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

pemegang hak patennya. Yaitu agar dapat memperoleh suatu hak khusus untuk mengeksploitasikan penemuan ciptaan tersebut ialah agar dengan perusahaan membuat, menjual, menyewakan, menyerahkan, memakai, dan menyediakan untuk dijual, disewakan, diserangkan, atau dipakai sebagai suatu hasil produksi yang telah diberikan hak paten itu.

Menurut pendapat penulis bahwa pengaturan dan pelaksanaan lisensi paten memang telah diatur menurut ketentuan tentang paten di dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 namun demikian dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala-kendal, tetapi meskipun demikian dalam kemajuan mendapati hal ini dapat memberikan dampak yang sangat signifikan terutama dalam kemajuan pembangunan industri di Indonesia. Selanjutnya ditegaskan bahwa perjanjian lisensi tidak boleh memuat ketentuan baik langsung maupun tidak langsung, yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan dalam menguasai dan mengembangkan teknologi pada umumnya yang berkaitan dengan lisensi yang diberi paten tersebut pada khususnya.

Permohonan pencatatan perjanjian lisensi yang memuat ketentuan yang dapat merugikan perekonomian Indonesia atau yang bersifat membatasi pengembangan teknologi harus ditolak oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Pada dasarnya perjanjian lisensi ini dimaksudkan sebagai salah satu sarana proses alih teknologi. Fakta masih menunjukkan bahwa jumlah permintaan paten nasional tidak menunjukkan peningkatan. Jika indikasi adanya kebangkitan teknologi karena begitu banyak teknologi canggih di tanah air yang mampu dibeli, maka hal itu merupakan kematian teknologi. Dengan adanya perjanjian lisensi, di harapkan negara berkembang seperti Indonesia juga dapat menikmati kemajuan teknologi. Bahkan diharapkan dapat menguasai teknologi sama dengan negara-negara maju.

Penggunaan teknologi baru atau alih teknologi harus mendapat pengaturan yang memadai sehingga dunia usaha akan terhindar dari peniruan teknologi lain, dan kalau ini sejalan dengan persetujuan.

Dalam kaitan dengan alih teknologi, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 menetapkan bahwa: "alat-alat perusahaan dan penemuan-penemuan (*Invention*) baru milik orang asing termasuk kategori modal asing". Dalam arti bahwa alat-alat dan penemuan

tersebut dapat dianggap sebagai *inbren*g (pemasukan yang bernilai ekonomis dan dikonversi sebagai saham). Untuk itu perlu diwaspadai agar tidak terjadi *mark up* harga dan penilaian teknologi secara berlebihan. Alat-alat dan penemuan-penemuan baru tersebut seyogyanya sudah di nilai *inclusive* sebagai *inbren*g pada perusahaan. Namun di dalam praktek, para investor dengan kepiawannya masih dapat menuntut royalti di luar *interest* selaku pemegang saham, dengan dalih bahwa keahlian atau *know how* untuk mengoperasikan alat-alat tersebut adalah diluar kesepakatan yang ada dan oleh karena itu harus dihargai. Hal yang sama terjadi manakala invensi atau penemuan-penemuan tersebut membutuhkan know-how untuk mengaplikasikannya. Satu hal lagi yang penting untuk diwaspadai jangan sampai alat-alat perusahaan atau penemuan-penemuan baru tersebut 'sesuatu' yang sebenarnya dinegaranya sendiri (*home country*) sudah usang(*obsolete*) atau bahkan dilarang karena mencemarkan lingkungan. Namun dengan perhitungan agar investasinya dalam menghasilkan alat tersebut dapat kembali, maka alat-alat perusahaan tersebut dibawa serta dalam rangka investasinya di negara tujuan investasi (*host country*) yang relatif memiliki bargaining position lebih lemah. UU No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.

Masih berkenaan dengan alat-alat perusahaan dan penemuan-penemuan, seringkali investor asing melarang partner lokal untuk melakukan perbaikan yang sifatnya pengembangan. Hal inilah yang sering dikritisi bahwa sekian tahun perusahaan PMA di Indonesia Bangsa kita hanya memiliki kemampuan sebatas tukang. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 sebenarnya diatur alih teknologi dalam 3 (tiga) pengertian:

- 1) *Transfer of knowledge or skill*;
- 2) *Transfer of share* (divestasi);
- 3) *Transfer of employee*.

Berkaitan dengan *transfer of knowledge*, Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 mewajibkan investor untuk mendidik tenaga kerja Indonesia sebagai upaya pengembangan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan inilah yang idealnya, menjadi sarana alih teknologi. Namun harus diwaspadai manakala mengikuti pendidikan yang diselenggarakan pihak asing,

jangan sampai kita terkecoh, maksud hati memperoleh pengetahuan atau teknologi dari mereka, kenyataannya justru kita yang dijadikan obyek penelitian guna mengembangkan pengetahuan atau teknologi mereka agar dapat mempertahankan posisi determinan dan dominannya terhadap negara berkembang.

Transfer of share atau Indonesianisasi saham (divestasi) tujuannya adalah untuk percepatan penguasaan kendali perusahaan (berikut perangkat lunaknya, informasi dan teknologi).

Kebijakan Pemerintah menetapkan bahwa dalam tempo 15 (lima belas) atau 20 (dua puluh) tahun sejak produksi komersil posisi partner Indonesia harus menjadi mayoritas 51% : 49% dalam kepemilikan saham pada suatu perusahaan PMA. *Transfer of employee* ditetapkan dasar pada Pasal 11 yang menetapkan bahwa "Tenaga kerja asing dapat dipakai di perusahaan, PMA, sepanjang jabatan tersebut belum dapat diisi oleh pengusaha Indonesia". Ada catatan disini dalam praktek tenaga kerja asing untuk jabatan yang sama dapat memperoleh upah 10 (sepuluh) kali bahkan lebih dari tenaga kerja Indonesia. Berdasarkan kenyataan tersebut nampak bahwa yang terjadi adalah *sell* bukan *share* apalagi *transfer of technology* yang dapat digunakan sebagai sarana alih teknologi. Memang dalam Pasal 11 dimungkinkan memperkerjakan tenaga kerja asing, tetapi keahliannya harus ditransfer kepada tenaga kerja Indonesia. Secara psikologis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (PMA) dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 memiliki keterkaitan yakni mengatur suatu badan usaha (berbentuk Perseroan Terbatas) dengan fasilitas tertentu. Perbedaannya, jika Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 dimaksudkan untuk mengundang investor asing ke Indonesia, sedangkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 untuk melindungi investor dalam negeri. Dalam pengalamannya ada 'sedikit' kontradiksi. Hal ini dapat dilihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 dalam Pasal 18 menetapkan perusahaan PMA dibatasi jangka waktu berusahanya selama 30 tahun. Sedangkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 membatasi jangka waktu perusahaan asing:

1. dibidang perdagangan berakhir pada tanggal 30 Desember 1997;
2. dibidang industri berakhir pada tanggal 31 Desember 1997;

3. dibidang lainnya akan ditentukan lebih lanjut oleh Pemerintah dalam batas waktu 10 s/d 30 tahun.

Ketentuan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan PP No. 36/1997 Jo PP No. 19/1988 Tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing dalam bidang Perdagangan dan Kemudian diikuti dengan SK Menteri Perdagangan Nomor 77/KP/III/78 Jo SK No.376/KP/XI/88 Tentang Kegiatan Perdagangan Terbatas Pengusahaan Produksi Dalam Rangka Penanaman Modal yang menetapkan bahwa "Perusahaan asing tidak di izinkan menjual produknya kepada konsumen dan untuk itu harus bekerja sama dengan perusahaan nasional selaku distributor". Adanya ketentuan tersebut dianggap sebagai tindakan pembatasan (*Business Restriction*) yang bertentangan dengan *Trade Related Investment Measures* (TRIMS) sebagai salah satu agenda WTO. Adanya ketentuan tersebut disikapi oleh investor asing dengan jalan mengalihkan aktivitasnya dalam bentuk '*indirect investment*', misalnya, dengan cara membuat perjanjian lisensi.

Hakekat paten adalah suatu hak 'monopoli' yang diberikan negara kepada investor sebagai *reward* atau *incentive* baginya atas pengungkapan invensi tersebut kepada masyarakat (pada saat pengumuman) melalui *patent description/specification*. Tujuannya adalah agar masyarakat memperoleh pengetahuan baru dalam mendorong masyarakat untuk melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan. Sebaliknya bagi inventor, paten memberikan hak ekonomis untuk mengeksploitasi penemuannya antara lain, melalui perjanjian lisensi dengan imbalan royalti. Disamping itu inventor memiliki hak moral agar namanya selaku inventor tetap dicantumkan dalam sertifikat paten, meski patennya telah dialihkan kepada pihak lain, misalnya perusahaan sebagai pemegang paten. Dan kondisi ini akan memacu proses industrialisasi suatu negara.

Substantif/materiil agar suatu teknologi dapat dipatenkan adalah *novelty* (kebaruan), *inventive step* (langkah inventif), *industrially applicable* (dapat diterapkan dalam industri). Suatu teknologi dianggap baru jika teknologi tersebut tidak sama dengan '*prior art*' (teknologi paling mutakhir saat itu yang menjadi pembanding). '*Prior art*' dalam bahasa undang-undang disebut "teknologi yang telah diungkapkan atau diumumkan sebelumnya". Dalam hal ini pengumuman dimaksudkan dapat

berupa suatu tulisan; uraian lisan atau melalui peragaan atau caracara lain yang mengakibatkan seorang ahli (meniru) melaksanakan invensi yang sama aspek hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten khususnya dalam Pasal 144 yaitu mengenai Tata Cara Gugatan jika ada pihak lain yang bukan inventor memakai, meniru, dsb bisa dilaporkan atau digugat berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016. Ukuran kebaruan juga didasarkan pada jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah adanya invensi harus segera didaftarkan, jika tidak maka nilai *novelty*-nya akan gugur. Suatu invensi dianggap mengandung langkah inventif. Jika invensi tersebut bagi seseorang yang memiliki keahlian tertentu di bidang teknik bersifat '*non obvious*' (tidak dapat diduga sebelumnya). Invensi dapat diterapkan dalam industri jika invensi dapat dilaksanakan sesuai uraian dalam permohonan. Selain ketiga syarat tersebut diatas yang sifatnya '*world wide*', untuk permintaan paten di Indonesia harus memperhatikan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 bahwa paten tidak dapat diberikan untuk invensi tentang:

- 1) Proses atau produk yang pengumuman dan penggunaan atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, ketertiban umum atau kesusilaan.
- 2) Metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan atau hewan.
- 3) Teori dari metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika, atau
- 4) Semua makhluk hidup kecuali jasad renik.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 ini terkandung muatan aksiologi yang dalam sebagai pertimbangan kebijakan pemberian paten. Hukum dalam hal ini tidak hanya sekedar memberikan hak monopoli tanpa batas, namun ada norma-norma tertentu yang harus ditaati. Sebagai contoh jika tidak ada ketentuan Pasal 7 butir (a) dapat dibayangkan bagaimana ekses yang ditimbulkan, perkembangan teknologi akan semakin meningkatkan sifat materialisme manusia. Jika ketentuan dalam huruf (b) tidak ada, maka biaya perolehan teknologi yang sangat besar akan meningkatkan biaya pelayanan kesehatan selain hal tersebut diatas sebenarnya Undang-Undang Paten ini juga harus disinkronkan dengan aturan mengenai '*bio diversity*' dan aspek sumber daya lainnya. Pada

prinsipnya "Pemegang paten wajib membuat produk atau menggunakan proses yang diberi paten di Indonesia, kecuali jika hal itu hanya layak dilakukan secara regional, asalkan disertai permohonan tertulis kepada yang berwenang. Ketentuan ini dimaksudkan agar terjadi alih teknologi (lebih-lebih jika pemegang paten adalah inventor asing). Dilarang memuat pembatasan-pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia menguasai dan mengembangkan teknologi pada umumnya dan yang berkaitan dengan inovasi yang diberi paten pada khususnya. Termasuk dalam perbuatan yang dilarang oleh Pasal 71 ini antara lain :

- (a) *tie-in restriction*
- (b) *restrictive business practices* (rbp) dan
- (c) *grant back provision*.

Lebih lanjut dalam Pasal 72 ditetapkan: "Setiap perjanjian lisensi harus dicatat dan diumumkan dengan dikenai biaya. Dalam hal perjanjian lisensi tidak dicatat di Dirjen HKI, tidak mempunyai akibat hukum bagi pihak ketiga". Pencatatan perjanjian lisensi adalah wujud campur tangan yang diperkenankan dalam Pasal 40 Persetujuan TRIPs guna melindungi posisi licensee yang umumnya ditengarai memiliki posisi yang lemah. Ketentuan ini mencegah penyalahgunaan hak paten oleh *licensor* (terlebih *foreign licensor*) dan kesemua itu untuk kontribusi perekonomian nasional. Selain itu pencatatan berfungsi untuk mengetahui jumlah dan bentuk invensi yang telah dilisensikan agar dapat diproyeksikan oleh teknologi masa depan. Selain lisensi sukarela, masalah alih teknologi dapat juga melalui perjanjian lisensi wajib yang tertuang dalam Pasal 74 sampai dengan 87 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001.

Alasan lisensi wajib ada 2 (dua) :

- a) Jika paten atas suatu invensi tidak dilaksanakan atau dilaksanakan tidak sepenuhnya di Indonesia oleh pemegang paten dalam waktu 36 (tiga puluh enam bulan) terhitung sejak tanggal pemberian paten (Pasal 75).
- b) Jika sewaktu-waktu ternyata pelaksanaan paten suatu pihak ternyata tidak mungkin dapat dilakukan tanpa melanggar paten lain yang telah ada.

Alasannya (a): terkait dengan ketentuan kewajiban pelaksanaan paten di Indonesia sebagaimana diatur pada Pasal 17 tersebut diatas. Sedangkan alasan (b): Memungkinkan terjadinya cross licensing yang saling

menguntungkan antara pemilik paten dengan penerima lisensi wajib.

Permohonan lisensi wajib diajukan kepada Dirjen HKI disertai bukti:

- 1) pemohon mempunyai kemampuan untuk melaksanakan sendiri patennya secara penuh.
- 2) mempunyai fasilitas untuk melaksanakan paten tersebut
- 3) telah mengambil langkah-langkah dalam jangka waktu yang cukup untuk mendapat lisensi (sukarela) dari pemegang paten atas dasar persyaratan dengan kondisi yang wajar tetapi tidak memperoleh hasil.

Lisensi wajib akan diberikan jika paten tersebut dapat dilaksanakan dalam skala yang layak dan memberikan manfaat kepada sebagian besar masyarakat.

B. Prosedur Memperoleh Hak Paten Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten.

1. Mekanisme memperoleh Hak Paten

Subyek hukum yang berhak atas Paten berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. Pihak yang berhak memperoleh Paten adalah inventor atau orang yang menerima lebih lanjut hak inventor yang bersangkutan.
2. Jika invensi dihasilkan oleh beberapa orang secara bersama-sama, hak atas invensi dimiliki secara bersama-sama oleh para inventor yang bersangkutan.

Selanjutnya Pasal 1, kecuali terbukti lain, pihak yang dianggap sebagai inventor adalah seorang atau beberapa orang yang untuk pertama kali dinyatakan sebagai inventor dalam Permohonan. Seperti halnya kajian tentang doktrin *shops right*, maka Pasal 12 Undang-Undang Paten 2016 pun menganut bahwa pemegang Paten atas Invensi yang dihasilkan oleh inventor dalam hubungan kerja merupakan pihak yang memberikan pekerjaan, kecuali diperjanjikan lain. Ketentuan tersebut juga berlaku terhadap Invensi yang dihasilkan, baik oleh karyawan maupun pekerja yang menggunakan data dan/atau sarana yang tersedia dalam pekerjaannya. Perlu digarisbawahi bahwa mulai sekarang jelas dan tegas, inventor tersebut berhak mendapatkan imbalan berdasarkan perjanjian yang dibuat oleh pihak pemberi kerja dan Inventor, dengan memperhatikan manfaat ekonomi yang diperoleh dari invensi dimaksud.

Imbalan dimaksud dapat dibayarkan berdasarkan :¹⁶

- a. jumlah tertentu dan sekaligus ;
- b. persentase;
- c. gabungan antara jumlah tertentu dan sekaligus dengan hadiah atau bonus; atau
- d. bentuk lain yang disepakati para pihak.

Demikian pula ditegaskan melalui Pasal 13 Undang-Undang Paten tentang siapa yang berhak atas Paten dalam hubungan kedinasan dan invensi imbalan kepada inventor terkait invensinya setelah invensi tersebut dikomersialisasikan, sebagai berikut :¹⁷

1. Pemegang Paten atas Invensi yang dihasilkan oleh Inventor dalam hubungan dinas dengan instansi pemerintah adalah instansi pemerintah dimaksud dan inventor, kecuali diperjanjikan lain.
2. Setelah Paten dikomersialkan, inventor sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berhak mendapatkan Imbalan atas Paten yang dihasilkannya dari sumber penerimaan negara bukan pajak.
3. Dalam hal instansi pemerintah sebagai Pemegang Paten tidak dapat melaksanakan Patennya, inventor atas persetujuan Pemegang Paten dapat melaksanakan Paten dengan pihak ketiga.
4. Terhadap pelaksanaan Paten sebagaimana dimaksud pada ayat 3, selain Pemegang Paten, inventor memperoleh royalty dari pihak ketiga yang mendapatkan manfaat ekonomi dari komersialisasi Paten tersebut.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 tidak menghapuskan hak inventor untuk dapat dicantumkan namanya dalam sertifikat Paten.

Terkait pemakai terdahulu, Pasal 14, 15 dan 16 Undang-Undang Paten masih relatif sama dengan Undang-Undang Lama (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2011) hanya lebih diperjelas dan dipertegas, pihak yang melaksanakan Invensi pada saat Invensi yang sama diajukan Permohonan, tetap berhak melaksanakan invensinya walaupun terhadap Invensi yang sama tersebut kemudian diberi Paten. Pihak yang melaksanakan suatu Invensi dimaksud diakui sebagai pemakai terdahulu. Pihak yang melaksanakan suatu Invensi (terdahulu) hanya

¹⁶ Endang Purwaningsih, *Op-Cit*.

¹⁷ Pasal 13 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

dapat diakui sebagai pemakai terdahulu jika setelah diberikan Paten terhadap invensi yang sama, ia mengajukan permohonan sebagai pemakai terdahulu kepada Menteri.

Pengakuan sebagai pemakai terdahulu diberikan oleh Menteri dalam bentuk surat keterangan pemakai terdahulu setelah memenuhi persyaratan dan membayar biaya. Hak pemakai terdahulu berakhir pada saat berakhirnya Paten atas invensi yang sama tersebut. Mungkin perlu ditekankan bahwa pemakai terdahulu tidak dapat mengalihkan hak sebagai pemakai terdahulu kepada pihak lain, baik karena Lisensi maupun pengalihan hak, kecuali karena pewarisan dan pemakai terdahulu hanya dapat menggunakan hak untuk melaksanakan Invensi.

Paten hanya diberikan berdasarkan permohonan, baik dengan menggunakan hak prioritas maupun tidak. Permohonan dengan Hak Prioritas diatur melalui Pasal 30 Undang-Undang Paten, bahwasanya permohonan dengan Hak Prioritas harus diajukan dalam waktu paling lama dua belas (12) bulan terhitung sejak tanggal prioritas, harus dilengkapi dengan dokumen prioritas yang disahkan oleh pejabat yang berwenang di negara yang bersangkutan, harus sudah disampaikan kepada Menteri paling lama enam belas (16) bulan terhitung sejak tanggal prioritas.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 juga diwadahi permohonan berdasarkan Traktat Kerja Sama Paten, yang diatur dalam Pasal 33, permohonan dapat diajukan berdasarkan Traktat Kerja Sama Paten yang lebih lanjut akan diatur dalam Peraturan Menteri. Terkait jangka waktu perlindungan Paten, masih sama dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 yakni 20 tahun dan tidak dapat diperpanjang lagi, yang berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Paten Nomor 14 Tahun 2016 tanggal mulai dan berakhirnya jangka waktu Paten dicatat dan diumumkan melalui media elektronik dan/atau media non elektronik. Pasal 23 menyebutkan perlindungan Paten sederhana diberikan untuk jangka waktu sepuluh tahun terhitung sejak tanggal Penerimaan dan tidak dapat diperpanjang.

Mengenai syarat dan tata cara permohonan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2016 Pasal 24, permohonan diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan membayar biaya, diajukan untuk satu

Invensi atau beberapa Invensi yang merupakan satu kesatuan Invensi yang saling berkaitan, demikian pula permohonan dapat diajukan baik secara elektronik maupun secara non elektronik.

Pasal 25 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2016 diatur apa saja yang harus ditulis dalam permohonan paling sedikit memuat :

- a. Tanggal, bulan, dan tahun surat Permohonan;
- b. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Inventor;
- c. nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan Pemohon dalam hal Pemohon adalah bukan badan hukum;
- d. nama dan alamat lengkap Pemohon dalam hal Pemohon adalah badan hukum;
- e. nama, dan alamat lengkap Kuasa dalam hal Pemohon adalah badan hukum;
- f. nama negara dan Tanggal Penerimaan Permohonan yang pertama kali dalam Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.

Permohonan harus dilampiri persyaratan

:

- a. judul Invensi;
- b. deskripsi tentang Invensi;
- c. klaim atau beberapa klaim Invensi;
- d. abstrak Invensi;
- e. gambar yang disebutkan dalam deskripsi yang diperlukan untuk memperjelas Invensi, jika Permohonan dilampiri dengan gambar;
 - 1) surat kuasa dalam hal Permohonan diajukan melalui Kuasa;
 - 2) surat pernyataan kepemilikan Invensi oleh Inventor;
 - 3) surat pengalihan hak kepemilikan Invensi dalam hal Permohonan diajukan oleh Pemohon yang bukan Inventor; dan
 - 4) surat bukti penyimpanan jasad renik dalam hal Permohonan terkait dengan jasad renik.

Demikian pula, deskripsi tentang Invensi harus mengungkapkan secara jelas dan lengkap tentang bagaimana Invensi tersebut dapat dilaksanakan oleh orang yang ahli dibidangnya, yang lebih penting lagi adalah Klaim harus mengungkapkan secara jelas dan konsisten inti Invensi. Klaim jangan dibuat kabur/samar ataupun ambigu.¹⁸

Pengumuman dan pemeriksaan substantif diatur dalam pasal 46- 53 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 bahwa Menteri mengumumkan permohonan yang telah memenuhi ketentuan, dilakukan paling lambat

¹⁸ Endang Purwaningsih, *Op-Cit.*.

tujuh hari setelah delapan belas bulan sejak Tanggal Penerimaan atau tanggal prioritas dalam permohonan diajukan dengan Hak Prioritas. Pengumuman dilakukan melalui media elektronik dan/atau media non elektronik, tanggal mulai diumumkannya permohonan dicatat oleh Menteri dan Pengumuman harus dapat dilihat dan diakses oleh setiap orang. Pengumuman berlaku selama enam bulan terhitung sejak tanggal diumumkannya Permohonan, dilakukan dengan mencantumkan :

- a. nama dan kewarganegaraan inventor;
- b. nama dan alamat lengkap Pemohon dan Kuasa dalam hal Permohonan diajukan melalui Kuasa ;
- c. abstrak Invensi;
- d. tanggal Penerimaan atau tanggal prioritas, nomor, dan negara tempat Permohonan yang pertama kali diajukan dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas;
- e. abstrak Invensi;
- f. klasifikasi Invensi;
- g. gambar, dalam hal Permohonan dilampiri dengan gambar;
- h. nomor pengumuman; dan
- i. nomor Permohonan.

Permohonan pemeriksaan substantif sesuai dengan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 diajukan secara tertulis paling lama tiga puluh enam bulan terhitung sejak tanggal Penerimaan kepada Menteri dengan dikenai biaya dan jika permohonan pemeriksaan substantif tidak diajukan dalam batas waktu atau biaya untuk itu tidak dibayar, permohonan dianggap ditarik kembali kepada Pemohon atau Kuasanya. Jika permohonan pemeriksaan substantif diajukan sebelum berakhirnya jangka waktu pengumuman, pemeriksaan substantif dilakukan setelah berakhirnya jangka waktu pengumuman, namun jika permohonan pemeriksaan substantif diajukan setelah berakhirnya jangka waktu pengumuman, pemeriksaan substantif dilakukan setelah tanggal diterimanya permohonan pemeriksaan substantif tersebut.

Permohonan pemeriksaan substantif terhadap divisional permohonan atau perubahan permohonan dari Paten ke Paten sederhana atau sebaliknya harus diajukan bersamaan dengan pengajuan divisional permohonan atau perubahan permohonan dari Paten ke Paten sederhana atau sebaliknya. Jadi, jika permohonan pemeriksaan substantif tidak diajukan bersamaan dengan divisional permohonan atau perubahan

permohonan dari Paten ke Paten sederhana atau sebaliknya, divisional permohonan atau perubahan permohonan dari Paten ke Paten sederhana atau sebaliknya dianggap ditarik kembali.

Pada Pasal 55 disebutkan :

1. Pemeriksaan substantif dilaksanakan oleh pemeriksa;
2. Menteri dapat meminta bantuan ahli dan/atau menggunakan fasilitas yang diperlukan dari instansi lain untuk keperluan substantif.
3. Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.
4. Hasil pemeriksaan substantif yang dilakukan oleh ahli sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dianggap sama dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Pemeriksa.
5. Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 harus mendapatkan persetujuan dari Menteri.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan syarat pengangkatan dan pemberhentian ahli sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatur dengan Peraturan Menteri.

Jika permohonan Paten menggunakan hak prioritas, maka sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016, Menteri dapat meminta kepada Pemohon dan/atau kantor Paten di negara asal Hak Prioritas atau di negara lain mengenai kelengkapan dokumen berupa :

- a. salinan sah surat yang berkaitan dengan hasil pemeriksaan substantif yang dilakukan terhadap permohonan Paten yang pertama kali di luar negeri;
- b. salinan sah dokumen Paten yang telah diberikan sehubungan dengan permohonan Paten yang pertama kali di luar negeri;
- c. salinan sah keputusan mengenai penolakan atas permohonan Paten yang pertama kali di luar negeri dalam hal permohonan Paten dimaksud ditolak;
- d. salinan sah keputusan penghapusan Paten yang pernah dikeluarkan di luar negeri dalam hal Paten dimaksud pernah dihapuskan; dan/atau
- e. dokumen lain yang diperlukan.

Dengan terbukanya suatu penemuan yang baru maka memberi informasi yang diperlukan bagi pengembangan teknologi selanjutnya berdasarkan penemuan tersebut dan untuk memberi petunjuk kepada mereka yang berminat dalam mengeksploitasi penemuan itu,

jika bila ada orang yang ingin melakukan penelitian Paten sendiri karena penelitian ini merupakan pengalaman yang menantang dan menyenangkan.

Sistem pendaftaran Paten di Indonesia menganut *first to file* (siapa yang pertama kali mendaftarkan), berbeda dengan sistem pendaftaran Paten di Amerika, yakni *first to invent* (siapa yang pertama kali menemukan dan menyelesaikan penemuan).¹⁹ Masyarakat umum perlu memperhatikan bahwa untuk mendapatkan perlindungan terhadap invensinya, harus dilakukan pendaftaran, yang jika lolos/berhasil maka akan dikeluarkan sertifikat Paten yang merupakan bukti hak atas Paten, yang didalamnya ditentukan lingkup perlindungannya berdasarkan invensi yang diuraikan dalam klaim. Demikian pula, perlu diingat Pasal 60 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016. bahwa perlindungan Paten dibuktikan dengan dikeluarkannya sertifikat Paten yang berlaku surut sejak tanggal penerimaan.

Paten itu sendiri yang bisa berupa produk maupun proses haruslah berwujud, sedangkan hak atas paten merupakan benda bergerak tidak berwujud. Sertifikat paten bisa dijadikan jaminan dalam bentuk fidusia untuk mengajukan kredit di lembaga keuangan.

Komisi Banding tetap ada dalam Undang-Undang Paten baru ini, yakni diatur dalam Pasal 64-70. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tugas dan peran Komisi Banding Paten yakni :²⁰

1. Komisi Banding Paten mempunyai tugas menerima, memeriksa dan memutus;
 - a. permohonan banding terhadap penolakan Permohonan;
 - b. permohonan banding terhadap koreksi atas deskripsi, klaim, dan/atau gambar setelah Permohonan diberi Paten; dan
 - c. permohonan banding terhadap keputusan pemberian Paten
2. Susunan Komisi Banding Paten terdiri atas :
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1(satu) orang wakil ketua merangkap anggota; dan
 - c. paling banyak 30 (tiga puluh) orang anggota yang berasal dari unsur :
 - 15 (lima belas) orang ahli di bidang Paten; dan
 - 15 (lima belas) orang Pemeriksa.

2. Anggota Komisi Banding Paten sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diangkat dan diberhentikan oleh Menteri untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
3. Ketua dan wakil ketua dipilih dari dan oleh para anggota Komisi Banding Paten.

Pasal 65 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 menyatakan bahwa untuk memeriksa permohonan banding, Komisi Banding Paten membentuk majelis yang berjumlah ganjil paling sedikit tiga orang dan paling banyak lima orang, yang salah satunya ditetapkan sebagai ketua. Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berasal dari anggota Komisi Banding Paten yang salah satu anggotanya adalah Pemeriksa dengan jabatan paling rendah Pemeriksa Madya yang tidak melakukan pemeriksaan substantif terhadap Permohonan. Dalam hal Majelis berjumlah lebih dari tiga orang, Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berjumlah lebih sedikit dari anggota Majelis selain Pemeriksa.

Permohonan Banding dapat diajukan terhadap penolakan Permohonan; koreksi atas deskripsi, klaim, dan/atau gambar serelah Permohonan diberi Paten; dan/atau keputusan pemberian Paten sebagaimana diamanatkan dalam Pasal67. Pada Pasal 68, dinyatakan Permohonan banding diajukan secara tertulis, diajukan paling lama tiga bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan Permohonan serta alasan banding tidak merupakan alasan atau penjelasan baru yang memperluas lingkup Invensi.

Terkait permohonan Banding terhadap Koreksi atas Deskripsi, Klaim, dan/atau Gambar setelah Permohonan diberi Paten dinyatakan pada Pasal 69, 70 sebagai berikut :

1. Permohonan banding terhadap koreksi atas deskripsi, klaim, dan/atau gambar setelah Permohonan diberi Paten diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan dapat diberi Paten.
2. Apabila Permohonan atau Kuasanya mengajukan banding setelah melewati jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan banding.
3. Komisi Banding Paten mulai melakukan pemeriksaan atas permohonan banding terhadap koreksi atas deskripsi, klaim.

¹⁹ *Ibid.*,

²⁰ Pasal 64 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016.

dan/atau gambar setelah Permohonan diberi Paten dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal permohonan banding.

4. Koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus terbatas pada hal-hal sebagai berikut :
 - a. pembatasan lingkup klaim;
 - b. koreksi kesalahan dalam terjemahan deskripsi; dan/atau
 - c. klarifikasi atas isi deskripsi yang tidak jelas atau ambigu.
5. Koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat 4 tidak mengakibatkan lingkup perlindungan Invensi lebih luas dari lingkup perlindungan Invensi yang pertama kali diajukan.
6. Keputusan Komisi Banding Paten ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal dimulainya pemeriksaan atas permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat 3.
7. Dalam hal Komisi Banding Paten memutuskan untuk menerima permohonan banding terhadap koreksi atas deskripsi, klaim, dan/atau gambar setelah Permohonan diberi Paten maka Menteri akan menindaklanjuti dengan mengubah lampiran sertifikat.
8. Dalam hal Permohonan banding terhadap koreksi atas deskripsi, klaim, dan/atau gambar diterima sebagaimana dimaksud pada ayat 7, Menteri mencatat dan mengumumkannya melalui media elektronik dan/atau media non-elektronik.

Menurut Pasal 70 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016, permohonan banding terhadap keputusan pemberian Paten diajukan secara tertulis oleh pihak yang berkepentingan atau Kuasanya kepada Komisi Banding Paten dengan tembusan yang disampaikan kepada Menteri dengan dikenai biaya. Permohonan banding terhadap keputusan pemberian Paten diajukan dalam jangka waktu paling lama Sembilan bulan sejak tanggal pemberitahuan diberi Paten. Apabila permohonan terhadap keputusan pemberian Paten yang telah diberikan kepada Pemegang Paten diajukan melewati jangka waktu pihak yang berkepentingan atau Kuasanya dapat melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga.

Komisi Banding Paten mulai melakukan pemeriksaan atas permohonan banding terhadap keputusan pemberian Paten dalam waktu paling lama satu bulan sejak tanggal penerimaan permohonan banding. Dalam permohonan banding terhadap keputusan pemberian Paten

sebagaimana dimaksud harus diuraikan secara lengkap keberatan serta alasan dengan dilengkapi dengan bukti pendukung yang kuat. Keputusan Komisi Banding ditetapkan paling lama sembilan bulan terhitung sejak tanggal dimulainya pemeriksaan banding. Dalam hal Komisi Banding Paten mengabulkan sebagian permohonan banding terhadap keputusan pemberian Paten, Menteri menindaklanjuti dengan mengubah lampiran sertifikat. Dalam hal Komisi Banding Paten mengabulkan seluruh isi permohonan banding terhadap keputusan pemberian Paten, maka Menteri mencabut sertifikat. Terhadap putusan Komisi Banding Paten, Menteri mencatat dan mengumumkannya melalui media elektronik dan/atau media non-elektronik.

Salah satu hak kekayaan intelektual (HAKI) yang diatur dan dilindungi oleh hukum ialah Paten. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, menggantikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten yang lama. Diundangkannya undang-undang ini berlatar belakang pada pertimbangan bahwa undang-undang Paten yang lama, sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, baik nasional maupun internasional. Sejalan pula dengan ratifikasi Indonesia pada perjanjian-perjanjian internasional, dimana perkembangan teknologi, industri dan perdagangan yang semakin pesat, diperlukan undang-undang yang dapat memberikan perlindungan yang kuat bagi Inventor.

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.²¹ Sementara Invensi adalah suatu temuan, namun tidak sama artinya dengan menemukan suatu benda yang hilang. Invensi lebih luas dari itu. Invensi dalam hubungannya dengan Paten merupakan ide inventor yang dituangkan dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses terjadinya sebuah produk, atau penyempurnaan dan pengembangan dari sebuah produk,²² sementara Inventor adalah penemunya.

²¹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016.

²² Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016.

Untuk melindungi kepentingan hukum atas Paten, Undang-Undang Paten tidak hanya mengatur tentang berbagai hal yang bersifat administratif dan privat belaka, melainkan juga memuat hukum pidana materiil dan hukum pidana formil di bidang Paten. Hukum pidana formil hanya mengenai hal penyidikan saja,²³ khususnya dalam hal dilakukan oleh Pejabat Dirjen HAKI, penyidik selain dari penyidik anggota Kepolisian.

Ketentuan tentang hukum pidana materiil Paten dirumuskan dalam Pasal 161 sampai dengan Pasal 165. Diantara lima pasal yang memuat hukum pidana materiil, ada 3 (tiga) pasal yang merumuskan tentang tindak pidana, ialah Pasal 161, 162 dan 163. Pasal 163 tidak merumuskan tindak pidana, melainkan ketentuan perihal alasan pemberatan pidana pada tindak pidana yang dirumuskan pasal sebelumnya. Pasal 165 juga tidak merumuskan tindak pidana Paten, melainkan tentang keterangan bahwa semua tindak pidana Paten merupakan tindak pidana aduan murni.

Ketentuan hukum pidana formil Paten dirumuskan dalam Pasal 159, mengatur tentang penyidikan khusus tindak pidana Paten. Sementara Pasal 160 sekedar merumuskan tentang perbuatan yang dilarang dalam tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 162 dan 163.

Objek Paten adalah penemuan atau disebut invensi, *in casu* suatu ide inventor. Tidak semua Invensi dapat diberi hak Paten, melainkan Invensi yang memenuhi syarat, yaitu :²⁴

1. Ide itu harus dituangkan dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik; dan
2. Temuan itu harus di bidang teknologi berupa produk atau proses atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses

Sementara subjek hukum Paten yang dilindungi hak Paten adalah orang yang menemukan ide (Inventor) tersebut, dan atau orang/pihak yang diberi persetujuan oleh Inventor untuk melaksanakan penemuan (Invensi) tersebut.

Objek Paten yang dilindungi hukum ada 2 (dua) macam, ialah :

- Paten dan
- Paten sederhana.

Paten ada 2 (dua) macam, yaitu :

- Paten produk dan
- Paten proses

Objek paten diberikan untuk invensi yang baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri. Sementara Paten sederhana diberikan untuk setiap Invensi baru, pengembangan dari produk atau proses yang telah ada, dan dapat diterapkan dalam industri.²⁵

Suatu Invensi dianggap baru jika pada tanggal penerimaan (permohonan hak paten), Invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya. Maksud diungkapkan sebelumnya, ialah teknologi tersebut telah diumumkan di Indonesia atau di luar Indonesia dalam suatu tulisan, uraian lisan atau melalui peragaan, atau dengan cara lain yang memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan Invensi tersebut sebelum :²⁶

- a. Tanggal Penerimaan (permohonan) atau
- b. Tanggal Prioritas.

Suatu Invensi mengandung langkah inventif jika Invensi tersebut bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya. Invensi dapat diterapkan dalam industri, jika Invensi tersebut dapat dilaksanakan dalam industri sebagaimana diuraikan dalam permohonan. Jika Invensi tersebut dimaksudkan sebagai produk, produk tersebut harus mampu dibuat secara berulang-ulang secara massal dengan kualitas yang sama, sedangkan jika Invensi berupa proses, proses tersebut harus mampu dijalankan atau digunakan dalam praktek.²⁷

Subjek hukum Pemegang Paten pada dasarnya adalah Inventor sendiri, atau orang lain yang menerima dari Inventor. Apabila Invensi dihasilkan oleh beberapa orang secara bersama-sama, maka hak atas Invensi tersebut dimiliki secara bersama-sama oleh para Inventor.²⁸

Dalam hal Invensi dihasilkan dalam hubungan kerja, pihak yang berhak memperoleh Paten, adalah pihak yang memberikan pekerjaan tersebut, kecuali diperjanjikan lain. Demikian juga dalam hal Invensi yang dihasilkan baik oleh karyawan maupun pekerja yang menggunakan data dan/atau sarana yang tersedia dalam

²⁵ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016.

²⁶ Pasal 3 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016.

²⁷ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 beserta Penjelasan.

²⁸ Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016.

²³ Bab XVII Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016.

²⁴ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016.

pekerjaannya sekalipun perjanjian tersebut tidak mengharuskannya untuk menghasilkan Invenisi. Inventor secara pribadi berhak mendapatkan imbalan yang layak dengan memperhatikan manfaat ekonomi yang diperoleh dari Invenisi tersebut.²⁹

Jika pemegang Paten atas Invenisi yang dihasilkan oleh hubungan dinas dengan instansi pemerintah adalah instansi pemerintah dimaksud dan inventor, kecuali diperjanjikan lain. Setelah paten dikomersilkan, inventor sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berhak mendapatkan imbalan atas paten yang dihasilkannya dari sumber penerimaan Negara hukum pajak.³⁰

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Lisensi paten mempunyai pengaruh terhadap kehidupan ekonomi suatu negara sebab selain memberikan keuntungan bagi pemilik paten, lisensi paten sangat erat dengan proses terjadinya alih teknologi yang mempunyai manfaat bagi pemegang dan penerima lisensi. Bagi negara berkembang khususnya Indonesia banyak mendapatkan manfaat dengan adanya alih teknologi karena bisa lebih maju dalam bidang teknologi dalam semua bidang. Setiap adanya lisensi paten prosesnya harus didaftarkan agar diketahui sejauh mana manfaat bagi pemilik paten bahkan penerima lisensi paten. Invenisi atau penemuan yang spesifik dibidang teknologi telah mendapatkan perlindungan hukum di Indonesia. Bagi inventor baik secara sendiri maupun beberapa orang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan kedalam kegiatan yang menghasilkan invenisi telah mendapatkan perlindungan terhadap karya intelektualnya, termasuk paten inilah eksistensi Perjanjian Lisensi Paten dalam pelaksanaan alih teknologi yaitu dengan memberikan perlindungan bagi inventor pemegang paten.
2. Pihak yang berhak memperoleh Paten adalah inventor atau orang yang menerima lebih lanjut hak inventor yang bersangkutan. Jika invenisi dihasilkan oleh beberapa orang secara bersama-sama, hak atas invenisi dimiliki secara bersama-sama oleh para

inventor yang bersangkutan, hal ini ditegaskan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016. Kecuali terbukti lain, pihak yang dianggap sebagai inventor adalah seorang atau beberapa orang yang untuk pertama kali dinyatakan sebagai inventor dalam Permohonan Perlindungan hukum atas Paten dalam undang-undang tidak hanya bersifat administratif dan privat saja, melainkan juga memuat hukum pidana materiil dan hukum formil di bidang paten.

B. Saran

1. Hendaknya para pihak benar-benar memanfaatkan alih teknologi melalui lisensi paten ini agar dapat mendapatkan keuntungan dan kemajuan bagi pihak tersebut maupun bagi kepentingan negara dan harusnya proses pengalihan tidak mempunyai kendala/
2. Hendaknya para penemu atau Inventor atau orang lain yang menerima dari Inventor segera mendaftarkan temuannya untuk perlindungan hukum atas temuannya dari orang yang memanfaatkan penemuan tersebut demi kepentingan komersil dan pemerintah lebih mensosialisasikan cara/mekanisme pendaftaran paten demi memperoleh kepastian hukum serta melindungi terhadap subjek hukum paten yaitu Inventor atau pihak yang diberi persetujuan oleh Inventor untuk melaksanakan Invenisi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Margono Suyud, *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*, Nuansa Aulia, Bandung, 2010.
- Mertokusumo Sudikno, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, Tahun 1988
- Muhamad Djumhana., Djubaedillah. R., *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori, dan Praktiknya Di Indonesia*, cetakan ke IV, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.=
- Nasution JP Rahmi, *Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013
- Purwaningsih Endang, *Paten Dan Merek*, Setara Press, Jakarta, 2020
- Rachmadi Usman, *Hukum Atas Kekayaan Intelektual*, PT Alumni, Bandung, 2003.

²⁹ Pasal 12 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016.

³⁰ Pasal 13 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016.

Undang-Undang:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Sumber Lain :

<https://ubl.ac.id/monographubl/index.php/Monograf/catalog/download/49/71/345-1?inline=1Rudhi>

Prasetya, *Perseroan Terbatas Sebagai Wahana Membahagiakan dan Menestapkan*, Makalah, 1 Mei 1993, Surabaya